

## **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat diambil kesimpulan:

### 1. a. Untuk UNCLOS 1982

Ketentuan yang terpenting dari konvensi yang menyangkut pencemaran laut, di tetapkan oleh Pasal 24 UNCLOS I yang menyatakan setiap negara wajib mengadakan peraturan-peraturan untuk mencegah pencemaran laut yang disebabkan oleh eksploitasi dan eksplorasi dasar laut dan tanah dibawahnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang berlaku.

Untuk Konvensi Hukum Laut 1982 ini, hanya akan dibahas ketentuan-ketentuan yang terpenting yang mengatur kewajiban-kewajiban negara untuk melindungi dan memelihara lingkungan lautnya. Ketentuan umum tentang kewajiban suatu negara untuk melindungi dan memelihara lingkungan lautnya terdapat pada Pasal 193 UNCLOS III yang berbunyi:

*“states have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the maritime environment.”*

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 secara lengkap mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (protection and preservation of the marine environment) yang terdapat dalam Pasal 192-237. Pasal 192 berbunyi : yang menegaskan bahwa setiap Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

## **B. Saran**

1. Setiap negara memiliki hak dan kewajiban terhadap apa yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Dalam hal terjadinya pencemaran laut, hukum yang berlaku adalah hukum nasional masing-masing negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku. Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Hal itu berarti bahwa negara-negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mungurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Dalam mengambil tindakan-tindakan tersebut, negara-negara harus bertindak sedemikian rupa sehingga tidak memindahkan kerusakan atau bahaya dari suatu daerah ke daerah lain atau mengubah suatu jenis pencemaran lain.

2. Masyarakat yang ada di wilayah laut perbatasan negara monitoring, dan memperhatikan jika ada gejala dan atau pencemaran lingkungan laut untuk mencegahnya dan atau secepatnya melaporkan pada pihak yang terkait untuk diambil tindakan. Agar masyarakat, badan usaha lainnya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan di perairan memperhatikan hal yang bisa mencemarkan perairan (laut) dan menjaga ekosistem laut agar tidak tercemar yang dapat membahayaka sumber daya alam hayati dan nonhayati dan atau mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia
- Agusman, Damos Dumoli, 2010. Hukum Perjanjian Internasional : Kajian Teori dan Praktik Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung
- Alan Khee-jin tan, 2006: “*Vessel-Source Marine Pollution : The Law and Politic International Regulation*”, UK: Cambrige University Press
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrews, D. F., (1972). *Robust Estimates of Location: Survey and Advances*, Princeton University Press.
- Arikunto, Suharsimi.(2016). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Asri Dwi Utami, 2012, “Analisis Yurisdiksi Perompakan Kapal Laut di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional Studi Kasus Perompakan Kapal Sinar Kudus MV”. Universitas Sebalas Maret, Surakarta
- Ayu Puji Lestari, 2016, “*Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- Bambang Suggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
- Buntoro, Kresno. 2014. Navigasi Lintas di Kepulauan Indonesia (*Passage Navigation In The Indonesian Archipelago*). Pres Rajawali. Jakarta
- Darmono, 2001, Lingkungan Hidup dan Pencemaran : Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam, 139, 142, UI – Press, Jakarta.
- Dhiana Puspitawati. 2017. Hukum Laut Internasional. kencana. Depok
- Dikdik Mohamad Sodik, 2006, Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Jakarta

- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris (*Normative and Empirical Legal Research Methods*), Prenadamedia Group. Depok
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Hartanto, Beni. 2008. Oil Spil di Laut dan beberapa Kasus di Indonesia. Bahari Jogja. Yogayakarta
- Heru Prijanto. 2007. Hukum Laut Internasional, Bayumedia, Malang
- I Wayan Parthiana. 2014. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Yrma Widya. Bandung
- James JH, Paulus, Natalie DC. dkk. 2020. Pencemaran Laut. Manado.
- Komar Kantaatmadja, 1982. Bunga rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional, Alumni, Bandung
- Majir Sumardi, 1996. Hukum pencemaran laut internasional, citra aditya bakti: Bandung
- Mochtar Kusuma Atmadja, 2013. Bunga rumpai Hukum Laut, Bina Cipta, Bandung.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum (*Legal Research Methods*). Universitas Mataram. Mataram
- Mustari, S. Rukminasari, N. dan Dahlan, M.A. 2018. Struktur Komunitas Dan Kelimpahan Fitoplankton di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Pengelolaan Perairan.
- P. Joko Subagyo. 2009. Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- Palar, H. 2012. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Rineka Cipta. Jakarta
- Parthiana, I wayan. 2005. Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional. Mandor Maju. Bandung
- Pramono, Budi. 2021. penegakan Hukum di perairan Indonesia (*Law Enfore Cement In Indonesia's Waters*) Scorpio Media Pustaka. Surabaya
- Prijanto, Heru. 2007. Hukum Laut Internasional (*International Law Of The Sea*). Bayu Gramedia. Malang

Sastrawijaya, A.T. 2009. Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta.

Soegiarto, Aprilani, 2005. Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut, (Jakarta: Lembaga Oceandogi Nasional, LIPI)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

T. May Rudy. 2011. Hukum Internasional 2. PT. Refika Aditama. Bandung

Wardhana, Wisnu Arya. 2001. Dampak Pencemaran Lingkungan. Penerbit ANDI.

### **B. Karya Tulis**

Abdul Muthalib Tahar, Zona-zona Maritim berdasarkan KHL 1982.

Hartanto Beni 2008, *Oil Spill* (Tumpahan Minyak) di Laut dan Beberapa kasus di Indonesia, Bahari Jogja,

KSM HI UBAYA, Sengketa hukum internasional: Kapal Tanker Iran melanggar Hukum laut internasional dengan memasuki wilayah Indonesia. Surabaya, bumi aksara

Nelson P. 2000, *Australia's National Plan To Combat Pollution Of The Sea By Oil And Other Hazardous Substance-Overview Ans Current Issues. Spill Science & Technology Bulletin*

Odum, E.P., 1971, *Fundamental of Ecology*. W.B. Saunders Company, Philadelphia.

Terjemahan *United National Convetion Law Of The Sea* 1982

### **C. Perundang-undangan**

Indonesia. Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Jakarta

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UNCLOS 1982 Pasal 2

UNCLOS 1982 Pasal 3 dan Padal 4

UNCLOS 1982 Pasal 58

UNCLOS 1982 Pasal 49

#### **D. Sumber Lain**

Anonim. 1997. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jakarta: Biro Hukum Dan Organisasi

Direktorat Jenderal Pengelola Ruang Laut. 2020. Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia. Jakarta.

*United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* dari Website Hukum, [unsrat.ac.id](http://unsrat.ac.id) diakses Pada 4 September 2019

Wikipedia Batu Ampar, 2003. Batam.